



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Izin Perpanjangan IMTA (izin mempekerjakan tenaga asing) yang lokasi kerja dalam 1 daerah kabupaten/kota

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan
2. Fc. IMTA yang masih berlaku
3. Fc Pasport
4. Fc Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITTAS) / Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITTAP)
5. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati
6. Fc Polis asuransi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bersangkutan
7. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping
8. Fc keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku
9. Fc Perjanjian Kerja

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Petugas Front Office menyerahkan izin/non izin ke pemohon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 19:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Front Office menerima, memverifikasi, memeriksa berkas Permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah selama 7 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam daerah kabupaten/kota

### Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran, petugas khusus, bidang pengaduan secara online

web : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)

[siantikui.layanan.go.id](http://siantikui.layanan.go.id)

[dpmptsp.kamparkab.go.id/bidang-pengaduan](http://dpmptsp.kamparkab.go.id/bidang-pengaduan)

HP : 081276460487